



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 96/PID.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO;
Tempat lahir : Longgo;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 03 Maret 1989.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Laki-laki.
Tempat tinggal : Longgo Desa Pong Leko Kecamatan Ruteng
Kabupaten Manggarai.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 218.000,-(dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah buku Nota yang berisikan tulisan angka kupon putih;
- 1(satu) buah HandPhone dengan merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) potong kertas yang berisikan angka kupon putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan

-//-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO, semenjak bulan Mei 2013 hingga bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Kios HandPhone milik dari Saksi VENSIOUS LAUS LODI yang terletak di pasar Inpres Ruteng Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA", perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di pasar Inpres Ruteng, Pitak yang terletak di Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, Terdakwa sering menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013, sekitar jam 11.00 Wita, Saksi HARUN ALRASYD dan Saksi BONEFASIOUS POTENTI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Manggarai pergi menangkap Terdakwa di Kios HandPhone milik dari Saksi VENSIOUS LAUS LODI, dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih kepada masyarakat sekitar;

Dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) buku nota yang berisikan tulisan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) potong kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Wama Hitam yang biasa digunakan oleh

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk merekap angka-angka tebakkan judi kupon putih dart pembeli serta uang sejumlah Rp. 218.000 (dua ratus delapan belas ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih dimana uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut akan disetorkan kepada BON yang menjadi DPO (daftar pencarian orang) Kepolisian Resor Manggarai;

Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan judi kupon putih dengan cara menunggu pembeli angka tebakkan judi kupon putih datang membeli kepada Terdakwa di Kios HandPhone milik dari Saksi VENSIOUS LAUS LODI atau yang memesan melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa, dimana harga satu tebakkan angka judi kupon putih dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) kali tebakkan balk untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, setelah itu Terdakwa merekap angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut berserta uang pembeliannya dan selanjutnya rekapan angka-angka tebakkan judi kupon putih berserta uang pembeliannya oleh Terdakwa sendiri disetorkan dan diserahkan kepada BON, dimana yang Terdakwa setorkan kepada BON untuk satu tebakkan angka judi kupon putih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah), dimana selisih sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) menjadi milik dan keuntungan Terdakwa, lalu Terdakwa tinggal menunggu kabar dari BON untuk angka tebakkan judi kupon putih yang keluar atau menang, dimana apabila ada pembeli angka tebakkan judi kupon putih yang taruhannya sama dengan angka keluar atau menang, maka Terdakwa akan menerima uang pembayarannya dari BON untuk kemudian dibayarkan kepada pembeli angka-angka tebakkan judi kupon putih yang menang, untuk persatu kali tebakkan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selisih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, empat angka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dimana selisih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan kupon putih yang tidak keluar menjadi milik dan keuntungan dari BON;

Bahwa Penjualan angka tebakkan judi kupon putih dilakukan Terdakwa setiap harinya mulai dari pukul 09.00 Wita dan hingga jam 17.30 Wita. Bahwa penjualan angka tebakkan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa HILARIUS DAMAT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi HARUN ALRASYD, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013, sekitar jam 11.00 Wita, di Kios HandPhone milik dari Saksi VENSIOUS LAUS LODI yang terletak di pasar Inpres Ruteng, Pitak yang terletak di Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Saksi BONEFASIOUS POTENTI menangkap terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa di dapatkan barang bukti uang berjumlah 2 (dua) buku nota yang berisikan tulisan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) potong kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Warna Hitam, serta uang sejumlah Rp. 218.000 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dengan cara. menunggu pembeli angka tebakkan judi kupon putih datang membeli kepada Terdakwa di Kios HandPhone

-m-



milik dari Saksi VENSIOUS LAUS LODI atau yang memesan melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa, dimana harga satu tebakan angka judi kupon putih dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) kali tebakan balk untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, setelah itu Terdakwa merekap angka-angka tebakan judi kupon putih tersebut berserta uang pembeliannya dan selanjutnya rekapan angka-angka tebakan judi kupon putih berserta uang pembeliannya oleh Terdakwa sendiri disetorkan dan diserahkan kepada bandarnya yaitu BON (DPO);

- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih mulai dari pukul 09.00 Wita hingga jam 17.30 Wita, dengan cara terdakwa mengedar kertas kecil putih yang masih kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan untuk satu tebakan angka judi kupon putih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka seharga Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah), dimana selisih sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) menjadi milik dan keuntungan Terdakwa, lalu Terdakwa tinggal menunggu kabar dari BON (DPO) untuk angka tebakan judi kupon putih yang keluar atau menang;
- Bahwa hadiah tebakan judi kupon putih yang menang, untuk persatu kali tebakan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selisih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, empat angka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana selisih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendatangi rumah bandar yaitu BON (DPO), kan tetapi bandar tersebut sudah melarikan diri;
 - Bahwa tujuan judi kupon putih ialah untuk mencari keuntungan dan sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa yang dirugikan adalah masyarakat;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi BONEFASIUS POTENTI, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013, sekitar jam 11.00 Wita, di Kios HandPhone milik dari Saksi VENSIOUS LAUS LODI yang terletak di pasar Inpres Ruteng, Pitak yang terletak di Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Saksi HARUN ALRASYD menangkap terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa di dapatkan barang bukti 2 (dua) buku nota yang berisikan tulisan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) potong kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Warna Hitam, serta uang sejumlah Rp. 218.000 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dengan cara. menunggu pembeli angka tebakkan judi kupon putih datang membeli kepada Terdakwa di Kios HandPhone milik dari Saksi VENSIOUS LAUS LODI atau yang memesan melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa, dimana harga satu tebakkan angka judi kupon putih dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) kali tebakkan balk untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, setelah itu Terdakwa merekap angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut berserta uang pembeliannya dan selanjutnya rekapan angka-angka tebakkan judi kupon putih

-m-



berserta uang pembeliannya oleh Terdakwa sendiri disetorkan dan diserahkan kepada bandarnya yaitu BON (DPO);

- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih mulai dari pukul 09.00 Wita hingga jam 17.30 Wita, dengan cara terdakwa mengedarkan kertas kecil putih yang masih kosong dan buku nota, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan untuk satu tebakan angka judi kupon putih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka seharga Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah), dimana selisih sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) menjadi milik dan keuntungan Terdakwa, lalu Terdakwa tinggal menunggu kabar dari BON (DPO) untuk angka tebakan judi kupon putih yang keluar atau menang;
- Bahwa hadiah tebakan judi kupon putih yang menang, untuk persatu kali tebakan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selisih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, empat angka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana selisih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan judi kupon putih ialah untuk mencari keuntungan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang dirugikan adalah masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi VENSIVUS LAUS LODI, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013, sekitar jam 11.00 Wita, di Kios HandPhone milik dari Saksi VENSIOUS LAUS LODI yang terletak di pasar Inpres Ruteng, Pitak yang terletak di Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat itu Saksi HARUN ALRASYD dan Saksi BONEFASIOUS POTENTI menangkap terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO, petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) buku nota yang berisikan tulisan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) potong kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Wama Hitam yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk merekap angka-angka tebakkan judi kupon putih dart pembeli serta uang sejumlah Rp. 218.000 (dua ratus delapan belas ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih mulai dari pukul 09.00 Wita hingga jam 17.30 Wita, dengan cara terdakwa mengedar kertas kecil putih yang masih kosong dan buku nota, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan untuk satu tebakkan angka judi kupon putih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka seharga Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah), dimana selisih sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) menjadi milik dan keuntungan Terdakwa, lalu Terdakwa tinggal menunggu kabar dari BON (DPO) untuk angka tebakkan judi kupon putih yang keluar atau menang;
- Bahwa hadiah tebakkan judi kupon putih yang menang, untuk persatu kali tebakkan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selisih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi milik Terdakwa, empat angka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana selisih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan judi kupon putih ialah untuk mencari keuntungan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang dirugikan adalah masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013, sekitar jam 11.00 Wita, di Kios HandPhone milik dari Saksi VENSIOUS LAUS LODI yang terletak di pasar Inpres Ruteng Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat judi Kupon putih;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual kupon putih;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) potong kertas yang berisikan angka-angka tebak kupon putih, 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Wama Hitam yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk merekap angka-angka tebak judi kupon putih dart pembeli serta uang sejumlah Rp. 218.000 (dua ratus delapan belas ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka tebak judi kupon putih dimana uang hasil penjualan angka-angka tebak judi kupon putih tersebut akan disetorkan kepada BON (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dengan cara. pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan

-//-



mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selisih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, empat angka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana selisih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan kupon putih yang tidak keluar menjadi milik dan keuntungan dari BON;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dari 09.00 Wita hingga jam 17.30 Wita sedangkan dengan cara terdakwa mengedar kertas kecil putih yang masih kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan harga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakkan, dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka ;
- Pada saat selesai menjual tebakkan nomor-nomor tersebut, uang hasil penjualan dan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada BON (DPO) sebagai Bandar sebanyak Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per tebakkan;
- Bahwa tujuan judi kupon putih ialah untuk mencari keuntungan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang dirugikan adalah masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 218.000,-(dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku Nota yang berisikan tulisan angka kupon putih;
- 1(satu) buah HandPhone dengan merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) potong kertas yang berisikan angka kupon putih;

dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO mengakui telah melakukan perjudian kupon putih dengan bertindak sebagai penjual rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih diserahkan kepada BON (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa yang sesungguhnya adalah petani ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013, sekitar jam 11.00 Wita, di Kios HandPhone milik dari Saksi VENSIUS LAUS LODI yang terletak di pasar Inpres Ruteng Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar terdakwa berjualan kupon putih dari 09.00 Wita hingga jam 17.30 Wita dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka di sekitar pasar Inpres Ruteng Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai kepada siapa saja yang ingin memasang angka;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dengan cara terdakwa mengedar kertas kecil putih yang masih kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan harga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakan, dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) potong kertas yang berisikan angka-angka tebakan kupon putih, 1 (satu) buah

-//-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhone merk Nokia Wama Hitam yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk merekap angka-angka tebakkan judi kupon putih dart pembeli serta uang sejumlah Rp. 218.000 (dua ratus delapan belas ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih dimana uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut akan disetorkan kepada BON (DPO);

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dengan cara. pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selisih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, empat angka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana selisih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan kupon putih yang tidak keluar menjadi milik dan keuntungan dari BON;
- Pada saat selesai menjual tebakkan nomor-nomor tersebut, uang hasil penjualan dan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada BON (DPO) sebagai Bandar sebanyak Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per tebakkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;
- Bahwa judi kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum, ataukah bukan merupakan tindak pidana;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*nafuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

-m-



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Tanpa izin :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Izin” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO telah melakukan perjudian jenis Kupon Putih yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur ”Tanpa Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 3. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang ”Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan ”Dengan Sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada pada persidangan dimana terdakwa melakukan judi Kupon Putih ini adalah untuk mendapatkan keuntungan disamping profesi terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO sehari-hari adalah Petani, unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad. 4. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa menjual angka kupon putih kepada masyarakat, sekaligus terdakwa bertindak sebagai kurir yang mengambil hasil rekapan angka kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut dan kemudian menyetorkan kepada bandar BON (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa memang sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO menjual kupon putih dengan cara terdakwa berjualan kupon putih setiap hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu di sekitar pasar Inpres Ruteng Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, dan apabila ada pembeli kupon putih maka terdakwa mengedar kertas kecil putih yang masih kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan harga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakan, dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka, kemudian pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana

-//-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

selisih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, empat angka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana selisih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan kupon putih yang tidak keluar menjadi milik dan keuntungan dari BON (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/merehabilitasi, edukasi dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

-//-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AMONSIUS SUDIR Alias SANDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan pada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 218.000,-(dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah buku Nota yang berisikan tulisan angka kupon putih;
- 1(satu) buah HandPhone dengan merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) potong kertas yang berisikan angka kupon putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 19 September 2013 oleh kami EZRA SULAIMAN, SH. sebagai Ketua Majelis, Y. YUDHA HIMAWAN, SH. dan AHMAD IHSAN AMRI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas

-//-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh VERONIKA DAO, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ERWIN R. KOLOWAY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

EZRA SULAIMAN, SH.

2. AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Panitera Pengganti

VERONIKA DAO

-//-